BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- Pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan menetapkan perjanjian utang-piutang dalam keadaan *ovemacht* dengan dasar adanya penetapan yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Mengenai Overmacht, keadaan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai overmacht subjektif berhubungan dengan kemampuan debitur, sebagai overmacht relatif kemungkinan pelaksanaan perjanjian masih dapat dilakukan, sebagai overmacht temporer jangka waktu pemenuhan kewajiban dapat diatur kembali dengan melihat keadaan debitur, sebagai overmacht impracticability atau ketidakpraktisan pelaksanaannya dikarenakan kondisi pelaksanaan perjanjian. Dalam *overmacht* ini perjanjian masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.
- 2. Pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dapat tetap dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercylical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Hal yang dapat dilakukan adalah

dengan mengadakan kesepakatan baru antara para pihak mengenai pemenuhan kewajiban yang terkendala akibat pandemi Covid-19. Beberapa kesepakatan yang dapat dibuat yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran, perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran, dan mengurangi nominal pembayaran.

B. Saran

- 1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional dan telah memenuhi unsur *overmacht*, maka dari itu perlu adanya pemublikasian terkait hal itu kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan diadakannya penyuluhan hukum bahwa perjanjian utang-piutang yang dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19 masih dapat terlaksana.
- 2. Sehubungan dengan adanya Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka diperlukannya aturan khusus mengenai perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak.